

DAFTAR PERTANYAAN PADA DINAS KESEHATAN

KOTA YOGYAKARTA

Pertanyaan:

1. Apakah ada persamaan atau perbedaan kewenangan antara Dinas Kesehatan dengan BBPOM dari segi teknisnya?
2. Berapa jumlah total Industri Rumahan dengan Produk Makanan di Kota Yogyakarta?
3. Bentuk kategori seperti apa yang dapat dikatakan sebagai Industri Rumahan?
4. Apa ada perbedaan klasifikasi bentuk Makanan Produksi Rumahan yang harus didaftarkan ke Dinas Kesehatan dan yang harus didaftarkan ke BBPOM?
5. Apakah Dinas Kesehatan sering mendapatkan pengaduan dari konsumen atau masyarakat terkait produk industri rumahan? Lalu bagaimana tindakan Dinas Kesehatan atas pengaduan tersebut?
6. Pengawasan dalam hal apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap Produk Makanan Rumahan di Kota Yogyakarta?
7. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap Produk Makanan Rumahan yang tidak berizin dan telah beredar dipasaran? Sedangkan yang sudah memiliki izin apakah ada pengawasan pula?
8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap Produk Makanan Rumahan Kadaluwarsa yang beredar di Kota Yogyakarta?

9. Strategi seperti apa yang di lakukan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengawasan Produk Makanan Rumahan yang tersebar di Kota Yogyakarta?
10. Apakah ada usaha pencegahan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap Produk Makanan Rumahan tanpa izin edar dan/atau produk makanan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta?
11. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan terhadap konsumen yang merasa dirugikan?
12. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan dalam menangani permasalahan makanan yang diproduksi oleh Industri Rumahan tanpa izin?
13. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan dalam menangani permasalahan makanan yang diproduksi oleh Industri Rumahan kadaluwarsa?
14. Apa yang sebenarnya menjadi kendala Dinas Kesehatan dalam pengawasan, perlindungan hukum bagi konsumen dan usaha pencegahan produk makanan rumahan tanpa izin edar dan/atau kadaluwarsa?
15. Apakah ada upaya dari Dinas Kesehatan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?
16. Dimana saja yang biasa dilakukan tinjauan lokasi Dinas Kesehatan dalam melakukan sidak oleh Dinas Kesehatan?
17. Ketika ditemukan produk makanan rumahan yang tidak sesuai dengan standarnya, sanksi apa yang diberikan kepada pihak produsennya?

18. Apakah ada sanksi pula yang diberikan kepada para pedagang, toko, swalayan ataupun supermarket yang kedapatan menjual produk makanan rumahan tanpa izin dan/atau kadaluwarsa?
19. Pembinaan seperti apa yang diberikan kepada Konsumen jika datang ke Dinas Kesehatan meminta pelayanan?
20. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan?
21. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan rumahan tanpa izin dan/atau kadaluwarsa?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Nurwidiana, ST. MM.
Usia : 54 th.
Pekerjaan : Kepala Seksi PLKk Minles Lah YG.
NIK :

Menerangkan bahwa:

Nama : Nusri Dwi Primadona
NIM : 20150610036
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
24 Desember 2018 bertempat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta guna melengkapi data
Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan
Rumah di Kota Yogyakarta"

Surat Ini diberikan untuk sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Desember 2018



Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eggasari Ratna Firdausi
Usia : 24 tahun
Pekerjaan : Pegawai Dinas Kesehatan
NIK : 3471094105940001

Menerangkan bahwa:

Nama : Nusri Dwi Primadona
NIM : 20150610036
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
..19.. Desember 2018 bertempat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta guna melengkapi data
Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan
Rumah di Kota Yogyakarta"

Surat Ini diberikan untuk sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2018



Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edo Nstimas' Scau MPH.
Usia : 42 tahun
Pekerjaan : PNS
NIK : 240 401 06 04 76 0002


Menerangkan bahwa:

Nama : Nusri Dwi Primadona
NIM : 20150610036
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
..19... Desember 2018 bertempat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta guna melengkapi data
Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan
Rumah di Kota Yogyakarta"

Surat Ini diberikan untuk sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2018


Edo Nstimas' Scau MPH,
Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhi Luhung Prakoso
Usia : 30 tahun
Pekerjaan : PNS
NIK : 3104062207880003


Menerangkan bahwa:

Nama : Nusri Dwi Primadona
NIM : 20150610036
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Desember 2018 bertempat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta guna melengkapi data Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Rumah di Kota Yogyakarta"

Surat Ini diberikan untuk sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Desember 2018


Adhi Luhung
Responden



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax
(0274) 555241
EMAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

Form/Yan/02

BUKTI PERMOHONAN PERIZINAN
2449/IP-06/B/12/2018

Telah terima berkas permohonan izin :

Nama Izin : IZIN PENELITIAN
Permohonan : MENCARI DATA
Nama Pemohon : NUSRI DWI PRIMADONA
Nomor Identitas : 21.71.09.66.05.97.0001
No Telp : -/ 08127018022
Alamat Pemohon : JALAN WATES KM. 9 PERUM BALE CATUR
PERMAI G.10
Kecamatan : Umbulharjo
Kelurahan : Muja Muju
Lokasi : Kota Yogyakarta

Persyaratan yang sudah dilampirkan :

1. Surat Permohonan kepada Walikota Yogyakarta Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
2. Proposal yang telah disyahkan oleh Instansi terkait, Guru/Dosen Pembimbing/Pengajar, stempel basah dari fakultas.
3. Lokasi/Responden dan waktu pelaksanaan penelitian/pengadaan.
4. Scan KTP / Paspor / KIPEM (untuk WNA)
5. Apabila penelitian dilaksanakan di RSUD Kota Yogyakarta maka harus ada rekomendasi Izin Penelitian dari RSUD Kota Yogyakarta
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY (jika Peneliti dari Luar Propinsi atau Luar Negeri)
7. Surat Pengantar dari Sponsor/Lembaga. (utk WNA)
8. Lokasi Penelitian
9. Daftar Peserta (Apabila kelompok lebih dari 10 orang, file diupload dalam bentuk Ms. Word)
10. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Untuk Lokasi Puskesmas, RS Pratama atau Dinas Kesehatan)
11. Surat Keterangan Ketidakterbatasan Dari Tempat PKL / Magang (Khusus Permohonan Magang / PKL)
12. SK Lama (Apabila Melakukan Perpanjangan Izin Penelitian)

Yang Mengajukan

NUSRI DWI PRIMADONA

17 Desember 2018 08:06:48
Petugas Penerima

Wiwik Dwi Rayani, SIP

Catatan : izin diambil hari Senin, 17/12/2018 di loket 10 mulai jam 13.00 -14.00 wib

SK Izin bila sudah jadi dapat diambil di Loket 10 dengan menunjukkan bukti permohonan perizinan ini.

Untuk Informasi Status Proses Izin Anda Ketik STATUS (SPASI) NOMOR PENDAFTARAN Kirim ke
081228730000

"BUKTI TANDA TERIMA PENDAFTARAN IZIN INI BUKAN MERUPAKAN TANDA BUKTI IZIN"



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 14-12-2018

Nomor : 070/14373 Kepada Yth :
Sifat : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Lamp : Perizinan Kota Yogyakarta
Hal : Rekomendasi Penelitian Di-
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Nomor : 314/A.4-II/XII/2018, Tanggal 7 Desember 2018 perihal pada pokok surat.

Nama : Nusri Dwi Primadona
NIM : 20150610036
Pekerjaan : Mhs. Fakultas Hukum - UMY
Alamat : Jl. Ki Bagus Hadikusumo, Jl Lingkar Selatan, Bantul

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan rekomendasi penelitian dengan judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Rumahan di Kota Yogyakarta

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Tembusan :
1. Kepala Bidang Regulasi dan SDK



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@lojakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@lojakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.lojakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2449
5989/34

Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/11734/Kesbangpol/2018 Tanggal : 10 Desember 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : NUSRI DWI PRIMADONA
No. Mhs/ NIM : 20150610036
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. DANANG WAHYU M, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian (MENCARI DATA) Dengan Judul Proposal :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN RUMAHAN DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 17 Desember 2018 s/d 17 Januari 2019
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :



1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

NUSRI DWI PRIMADONA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Desember 2018
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :
Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Nomor : 074/11734/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:
Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 314/A.4-II/XII/2018
Tanggal : 7 Desember 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN RUMAHAN DI KOTA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : NUSRI DWI PRIMADONA
NIM : 20150610036
No.HP/Identitas : 08127018022/2171096605970001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 10 Desember 2018 s.d 28 Februari 2019


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN**

Jl. Fenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165, Telp. (0274) 515865, 562682, Faks (0274) 515500
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upikar@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SERTIFIKAT KURSUS HYGIENE SANITASI MAKANAN
Nomor : 1350 / 3471 / HS / 2018

Berdasarkan kepada

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan,
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makanan dan Restoran,
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasad Boga.

Telah mengikuti Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan, dan telah dilaksanakan Evaluasi / Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi Pengusaha / Penanggung Jawab yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Pada tanggal : 29 Maret 2018
Tempat : Hotel Tjokro Style Yogyakarta (Jl. Menteri Supeno No.48 Sorousutan Umbulharjo Kota Yogyakarta)

Tentang Penetapan Peserta yang lulus Evaluasi Kursus Hygiene Sanitasi makanan, dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Toto Suksmono, S.Pd.Jas. (NIK. 3402150306600004)
Tempat tgl lahir : Ciamis, 03 Juni 1966
Alamat : Tegalsari RT.001 Tamantirto Kasihar Bantul
Pekerjaan / Jabatan : Penjamah Makanan (Kantin Sekolah)
Perusahaan / Unit Kerja : SD Tarakanita Bimuyo 1 Jl. Sindunegaran

Pemegang Sertifikat ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk mengelola Hygiene Sanitasi Makanan



Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Mei 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA.

Mina